

UAS Hukum Perikatan

[Signature]

Nama:	Angelina Marshaya Suryani
NPM:	2212011616
Dosen:	Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H
Matakul:	Hukum Perikatan

> Soal PG

1). Pengertian hukum perikatan dalam ilmu pengetahuan perdata ?

Jawab: A. Suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara 2 orang / lebih atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak yang lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi.

2). Secara gramatikal manakah yang paling benar urutannya :

Jawab: B. Perikatan, Perjanjian, kontrak

3). Dikawah ini yang merupakan salah satu golongan penakunya perjanjian menurut kutper adalah ?

Jawab: A. Perjanjian benaku tidak bagi pihak ketiga

4). Dikawah ini adalah dasar hukum perikatan kecuali...

Jawab: A. Perikatan yg timbul karena adanya salah paham.

5). Perjanjian dibedakan menurut sifat yaitu, kecuali :

Jawab: A. Perjanjian bagi hasil

6). Dalam kerjasama waralaba ada 2 pihak yang berkepentingan yaitu ?

Jawab: A. Franchisor dan franchisee

7). Wanprestasi timbul apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan, siapa pihak yang di maksud ?

Jawab: A. Debitur

8). Jenis - jenis perjanjian khusus, kecuali ?

Jawab: A. Pemberian

9). Buku III kutper membuat tentang Perikatan yang timbul dari ?

Jawab: A. Perintah

10). Jenis ^{2x} resiko dalam perjanjian timbal balik, kecuali ?

Jawab: A. Resiko dalam perjanjian sepihak

11). Keabsahan benakunya kontrak baru tidak perlu lagi dipersoalkan karena kontrak baru eksistensinya sudah merupakan kenyataan, merupakan pendapat kontrak menurut ?

Jawab: A. Sutan Remy Sjahdeini

12). Berapa sumber dasar hukum penikatan berdasarkan kutiper ?

Jawab: C. 2

13). Manakah yang termasuk macam-macam perjanjian ?

Jawab: A. Perjanjian sepihak dan timbal balik

14). Menurut pasal berapa penikatan itu dihapus berdasarkan kriteria^{2x} ?

Jawab: A. 1381 kutiper

15). Azas^{2x} kebebasan berkontrak di batasi oleh rambu-rambu hukum, kecuali ?

Jawab: A. Diarsanakan dengan tidak ada itikad baik

16). Ada berapa cara penghapusan suatu penikatan ?

Jawab: A. 10

17). Di dalam pembatasan tuntutan ganti rugi di atur dalam ?

Jawab: A. pasal 1247 dan 1248 kutiper

18). Penikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara 2 orang / lebih atas dasar dimana pihak yang 1 berhak (kreditur) dan pihak yang lain berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi, menurut ?

Jawab: A. Pito

19). Dalam hukum penikatan berdasarkan kutiper terdapat 3 sumber, kecuali ?

Jawab: A. Penikatan yang timbul dengan sendirinya

20). Akibat Wanprestasi berupa hukuman / akibat bagi debitur yang melakukan wanprestasi kecuali ?

Jawab: A. Membayar kerugian yang di dentas oleh debitur

21). Teori yang menyatakan bahwa kata sepakat terjadi jika ada penyataan kehendak yang secara objektif dapat dipercaya disebut teori ?

Jawab: A. Kepercayaan.

22). kategori dari hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi yaitu kecuali ?
Jawab : A. Dikualikan

23). Risiko dalam jual beli diatur dalam pasal ?
Jawab : A. pasal 1460 kuper

24). Berikut ini yang tidak termasuk macam-macam wanprestasi seorang debitur ialah ?
Jawab : C. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

25). Yang dimaksud dengan perjanjian obligatoris adalah ?
Jawab : C. Perjanjian yang hanya menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak

> Soal kasus :

26). Berdasarkan kasus tersebut A melakukan 2 jenis perjanjian yaitu

- Perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali (pasal 1519 kuper)
Dimana A menjual mobil Honda CBR tahun 2018 kepada B seharga Rp. 100 juta dengan syarat akan kembali satu tahun kemudian. Perjanjian ini diatur dalam pasal 1519 kuper
- Perjanjian pinjam meminjam uang dengan Bunga (pasal 1754 to 1762 kuper)
Dimana A meminjam uang C sebanyak Rp. 50 juta dengan bunga 2% tiap bulannya. Perjanjian ini diatur dalam pasal 1767 ayat 2 to pasal 1838 kuper

27). Syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut pasal 1832 kuper

- Jumlah uang yang harus dibayar oleh A kepada B adalah jumlah uang yang dipinjam ditambah dengan bunganya.
A meminjam uang kepada B dengan bunga 2% sebesar 50 juta maka jumlah uang yang harus dibayar A kepada B satu tahun kemudian adalah
- $$= \text{Rp } 50 \text{ juta} + (50 \text{ juta} \times 2\% \times 12 \text{ bulan})$$
- $$= \text{Rp } 50 \text{ juta} + 12 \text{ juta}$$
- $$= \text{Rp } 62 \text{ juta}$$
- Pembayaran uang harus mengganti semua biaya yang perlu untuk pembelian-pembelian
 - Wajib mengganti semua biaya yang menurut hukum telah dikeluarkan untuk menjerenggrakan pembelian serta wajib mengganti seluruh harga pembelian asal

28). Melakukan Somasi yang diatur dalam pasal 1238 kuper, dimana A laki dengan kewatannya waktu yang ditentukan. Namun jika terdapat pihak lain keluarga yang menjadi Peranggung bagi utang si A, maka utang tersebut dapat dialihkan kepada pihak keluarga yang berkecukupan untuk membayar utang tersebut.

29). Bunga 2% tersebut merupakan bunga berjalan ^{atau bunga konvensional}. Bunga berjalan adalah bunga yang dihitung dari jumlah pinjaman yang belum dilunasi. Bunga berjalan dihitung berdasarkan tingkatan bunga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian pinjaman uang.

A meminjam uang kepada C sebesar Rp. 50 juta dengan bunga 2% perbulan maka

A harus membayar bunga berjalan sebesar :

$$= \text{Rp. } 50 \text{ juta} \times 2\%$$

$$= 1 \text{ juta}$$

sd jumlah uang yang harus dibayar A ke C setiap bulan adalah :

$$= \text{Rp. } 50 \text{ juta} + 1 \text{ juta}$$

$$= 51 \text{ juta}$$

30). C tidak dapat menuntut pembayaran bunga kepada A, kecuali A secara sukarela membayarnya. Berdasarkan pasal 1766 KUHper yang isinya pokoknya adalah bunga yang tidak dipersiapkan tidak dapat dijagat penenuhannya, tapi apabila telah dengan sukarela dibayarkan tidak dapat diminta kembali. Agar C dapat memperoleh bunga maka perjanjian harus diubah dan memasukkan ketentuan bunga di dalamnya.

31). Pasal 1766 KUHper, Penerima titipan Wajib memelihara barang titipan seperti memelihara barang nya sendiri dan di Wajibkan mengembalikan barang yang sama yang telah diterima nya (pasal 1719 KUHper)

Gudang bocor bukanlah suatu keadaan memaksa (overmatch) atau keadaan kehar (force majeure). Maka si penerima titipan (pemilik Toko Sahabat) wajib melakukan ganti rugi terhadap barang dan gula yang rusak tersebut. Sebanyak jumlah yang dititipkan oleh pemilik Toko kerabat.

32). seandainya mobil koring dititipkan kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemilik toko Sahabat, dan setelah perselisihan diputus. Pihak ketiga tersebut akan mengembalikan mobil koring kepada pihak yang berhak. Penitipan barang dalam perselisihan / sengketa disebut sekuestrasi (pasal 1730 KUHper)